BAB II
DANA SOSIAL BANK SYARIAH, ZAKAT PRODUKTIF, DAN KONSEP KEBERHASILAN USAHA

A. Dana Sosial Bank Syariah

Fungsi sosial bank syariah yang dilakukan dengan penghimpunan dana sosial adalah pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Fungsi sosial ini merupakan refleksi kepedulian institusi keuangan syariah terhadap kaum dhuafa, di samping tugas dan kewajiban pemerintah. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

Sesuai dengan prinsip bank syariah yang mengacu pada konsep dasar ekonomi islam, bahwa harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif. Oleh karena itu, bagi mereka yang mempunyai harta tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar. "Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban, penyisihan harta yang merupakan hak orang lain. Demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan sedekah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan."[23]

[23] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan menyalurkan sesuai syariat atas nama bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk pemerintah." [24] Seperti yang sudah dijelaskan dalam fungsi perbankan syariah pada UU. No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab II, Pasal 4, Ayat 2, yaitu:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentan peraturan perundang-undangan.[25]

Dalam konsep perbankan syariah mewajibkan bank syariah memberikan layanan sosial melalui dana *qard*, zakat, dan dana sumbangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan dana memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga merupakan yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, dalam bank syariah fungsi sosial tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungi lainnya dan merupakan identitas khas bank syariah. Bahkan dalam penyusunan Kerangka Dasar Penyususnan dan Penyajian Laporan Keuangan

[24] Wiroso, *Penghimpunan Dana & Distribusi Hasil Usaha Bank Syaraiah,* (Jakarta: PT. Grasindo,2005), 18.
[25] UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah (KDPPLKS) yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), bahwa salah satu unsur laporan keuangan bank syariah adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan syariah, berupa laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber penggunaan dana kebajikan.[26]

B. Zakat Produktif

1. Definisi Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan suku kata yang membentuknya yaitu 'zakat' dan 'produktif'. "Zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (delapan *Asnaf*)."[27] Seperti perintah berzakat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 43:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

" Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang ruku" (QS. Al-Baqarah Ayat 43) [28]

---

[26] Gustani, " Fungsi Bank Syariah", http://gustian.blogspot.co.id/2012/11/fungsi/sosial/bank/syariah/.html, diakses pada 28 November 2012.

[27] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* (Jakarta: Gema Insani, 2008) hlm. 7.

[28] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir (Jilid 1),* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan kata produktif berasal dari bahasa inggris yaitu "*prodictive*" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. [29]

Jadi, dapat disimpulkan zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerimanya. Penyaluran zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkan zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Seperti yang disebutkan dalam UU No.23 Tahun 2011 tetang Pengelolaan Zakat Pasal 27 ayat 1 yaitu, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.[30]

Dalam pendistribusian zakat produktif dapat dikategorikan dalam beberapa cara yaitu:

a. Produktif Konvensional / Tradisional
   Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.
b. Produktif kreatif
   Pendistribusian zakat secara produktif kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.[31]

---

[29] M. Ali Hasan, *Msail Fiqiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 41.
[30] UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
[31] Fakhuruddin, Fiqih dan Manajemen Zakatdi Indonesia, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendistribusian Zakat Produktif

Proses dalam mendistribusikan zakat dapat dijelaskan seperti gambar berikut:

Gambar 2.1
Pendistribusian Zakat Produktif

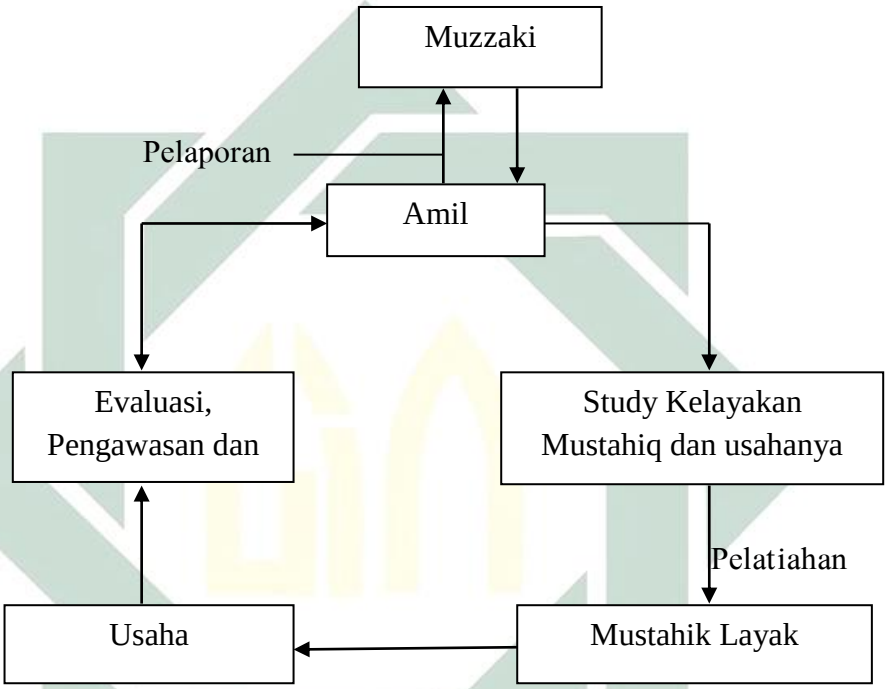

Sumber: Muhammad Ridwan Mas'ud, zakat & kemiskinan, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,2005)

Proses dalam pemberian zakat diawali dengan muzzaki menyerahkan zakatnya kepada amil (BAZ,LAZ, atau Bank Syariah). amilin melakukan studi kelayakan mustahiq tentang:

a. Apakah yang bersangkutan layak mendapatkan dana zakat?
b. Apakah mustahik memiliki usaha yang sudah ada atau mau mengembangkan usahanya?
c. Permasalahan apa yang dihadapi mustahik hingga saat ini?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika data tentang mustahik didapatkan oleh amilin, maka selanjutnya disusunlah program pelatihan kepada para mustahik. Mustahik yang menerima dana zakat diharapkan dapat mengembangkan dana zakat sebagai modal usaha, bukan untuk konsumsi. Setelah realisasi penyerahan dana zakat dan aktivitas telah berjalan, maka pada periode waktu yang ditetapkan, misal: setiap bulan, tiga bulan atau semester, dilakukan evaluasi, pengawasan dan pembinaan. Tujuan aktivitas ini adalah agar mustahik benar-benar mampu berdiri dengan kemandiriannya, maka diharapkan para mustahik pada waktu yang ditentukan dapat menjadi muzzaki.[32]

Pengelolaan zakat produktif juga diatur dalam Peraturan Kementrian Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif pada Bab IV Pasal 32,33 dan 34 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Sebagai berikut,[33]

Bab 32, Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pasal 33, Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:

---

[32] Muhammad Ridwan Mas'ud, zakat & kemiskinan, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,2005), 120.

[33] Peraturan Kementrian Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;

b. Memenuhi ketentuan syariah;

c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan

d. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Pasal 34, Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

a. Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik;dan

b. Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

"Zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya."[34]

C. Konsep Keberhasilan Usaha

1. Keberhasilan Usaha

"Keberhasilan usaha adalah kondisi dimana permodalan usaha sudah terpenuhi, penyaluran yang produktif dan tercapainya tujuan organisasi."[35] Sedangkan menurut pendapat lain ada yang mengatakan bahwa keberhasilan usaha hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis

[34] Ismail Nawawi, Zakat dalam perspektif fiqih, sosial & ekonomi, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 85.

[35] Ina Primiana, *Menggerakkan sSektor Riil UKM & Industri*, (Bandung: Alfabeta,2009), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai tujuan, suatu bisnis dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan, suatu bisnis dikatakan berhasil bila mendapatkan laba, karena laba adalah tujuan dari seseorang melakukan bisnis.[36] Jadi, suatu bisnis atau usaha dapat dikatakan berhasil apabilah modal usaha sudah tercukupi, sehingga dapat membuat produk dengan maksimal dan pada akhirnya akan mendapat laba, karena laba adalah tujuan dari suatu bisnis.

Faktor penentu keberhasilan usaha industri kecil, ditandai oleh inovasi, perilaku mau mengambil resiko, kerja keras, dedikasi, dan komitmen terhadap pelayanan dan kualitas. Sehingga dapat diketahui bahwa keberhasilan usaha dapat dipengaruhi oleh kemampuan usaha yang tercermin melalui pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari pengusaha.

"Keberhasilan suatu usaha diidentifikasi dengan laba atau penambahan material yang dihasilkan oleh pengusaha, tetapi pada dasarnya keberhasilan usaha tidak hanya dilihat dari hasil secara fisik tetapi keberhasilan usaha dirasakan oleh pengusaha berupa panggilan pribadi atau kepuasan batin."[37] Signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari:

a. Peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal,
b. Jumlah produksi
c. Jumlah pelanggan

---

[36] Hendry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) , 397.

[37] Riyanti, *Kewirausahaan dari Sudut Pandang. Psikologi Kepribadian*, (Jakarta: Grasindo,2003), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Perluasan usaha

e. Perluasan daerah pemasaran

f. Perbaikan sarana fisik, dan

g. Pendapatan usaha [38]

2. Keberhasilan usaha menurut Islam

Pengembangan bisnis yang memerulukan modal dalam Islam harus berorientasi syariah sebagai pengendali agar bisnis itu tetap berada dijalur yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kendali syariat, aktivitas bisnis diharapkan bisa mencapai 4 (empat) hal utama yaitu sebagi berikut:

a. Target Hasil: Profit Materi dan Benefit Non-Materi
Tujuan perusahaan tidak hanya untuk mencapai *profit* (nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan *benefit* (keuntungan atau manfaat) non materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya.
b. Pertumbuhan, artinya terus meningkat
Jika profit materi dan benefit non-materi telah diraih sesuai target, perusahaan akan mengupayakan pertumbuhan atau kenaikan terus menerus dari setiap profit dan benefitnya itu. Hasil prusahaan akan terus diupayakan agar tumbuh meningkat setiap tahunnya. Upaya pertumbuhan itu tentu dijalankan dalam koridor syariat. Misalnya, dalam meningkatkan jumlah produksi seiring dengan perluasan pasar, peningkatan inovasi sehingga bisa menghasilkan produk baru dan sebagainya.
c. Keberlangsungan, dalam kurun waktu selama mungkin
Belum sempurna orientasi manajemen suatu perusahaan bila hanya berhenti pada pencapaian target hasil dan pertumbuhan. Oleh karena itu, perlu diupayakan terus agar pertumbuhan target hasil yang telah diraih dapat dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama.
d. Keberkahan atau keridhaan Allah
Faktor keberkahan untuk menggapai ridha Allah SWT merupakan puncak kebahagiaan hidup manusia muslim. Bila ini tercapai, menandakan terpenuhinya dua syarat diterimanya

[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amal manusia, yakni adanya niat ikhlas dan cara sesuai dengan tuntunan syariah.[39]

Menurut Islam, harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Sesuai QS. Al-Hajj ayat 64, sebagai berikut:

لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾

" kepunyaan Allah-lah segala yang ada dilangit dan segal yang ada di bumi, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (QS. Al-Hajj ayat 64).[40]

وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

" Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian" (QS. Adz-Dzariyat: 19)[41]

Namun kerana Allah telah menyerahkan kekuasaan-Nya atas harta tersebut kepada manusia, maka ia diberi kewenangan untuk memanfaatkan dan mengembangannya. Pengembangan modal sudah jelas, apa yang akan diraih, yaitu untuk meningkatkan atau memperbanyak jumlah modal dengan berbagai upaya yang halal, baik melalui produksi atau investasi, baik harta atau aktiva. Baik tetap ataupun lancar. Serta jangan lupa untuk tetap berzakat, karena di dalam harta kita ada sebagin hak milik orang lain yang belum beruntung dalam mengelola harta yang dititipkan Allah SWT.

Di antara pokok-pokok penting dalam pengembangan harta adalah sebagai berikut:

1) Menghindari sentralisasi modal.
2) Mengembangkan yayasan-yayasan kemanusiaan dengan orientasi kemasyarakatan.
3) Menguatkan ikatan persaudaraan dan kemasyarakatan melalui zakat dan infaq.[42]

---

[39] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis (Menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi)*, (Jakarta: Penebar plus, 2012), 131.

[40] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir (Jilid 6),* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 446.

[41] Ibid., (Jilid 9), 462.

[42] Ibid, Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis (Menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi)*., 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id